



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON GIRIMULYO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Girimulyo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Jatimulyo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Giripurwo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Pendoworejo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Pendoworejo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Purwosari Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GIRIMULYO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 371 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
GIRIMULYO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON GIRIMULYO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kalurahan	Jabatan
1.	Mardiyanta	Laki-laki	Jatimulyo	Sekretaris PPS
2.	Sarija, S.M	Laki-laki	Jatimulyo	Staf Sekretariat PPS
3.	Surandi, S.E	Laki-laki	Jatimulyo	Staf Sekretariat PPS
4.	Binti Sachuri, S.Sos	Perempuan	Giripurwo	Sekretaris PPS
5.	Triono	Laki-laki	Giripurwo	Staf Sekretariat PPS
6.	Pujiyono, S.Ag	Laki-laki	Giripurwo	Staf Sekretariat PPS
7.	Yuni, S.Sos	Perempuan	Pendoworejo	Sekretaris PPS
8.	Sumaryanta, S.T	Laki-laki	Pendoworejo	Staf Sekretariat PPS
9.	Erna Subandono, S.E	Perempuan	Pendoworejo	Staf Sekretariat PPS
10.	Koriyah, S.Pd	Perempuan	Purwosari	Sekretaris PPS
11.	Hariyantun, S.E.	Perempuan	Purwosari	Staf Sekretariat PPS
12.	Risdiyanto	Laki-laki	Purwosari	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni